

SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PMK 168 TAHUN 2023 PADA PERUSAHAAN PT YGX**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI NYOMAN DEWI SUMAHARDANTI

NIM : 2315664006

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2024

**ANALISIS PERBEDAAN METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PMK 168 TAHUN 2023 PADA PERUSAHAAN PT YGX**

**Ni Nyoman Dewi Sumahardanti
2315664006**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan signifikan antara metode *gross up* sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023 dan dampaknya pada karyawan serta bagaimana perubahan aturan tersebut memengaruhi praktik perpajakan dan keuangan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perubahan regulasi perpajakan dan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis perbedaan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023 pada perusahaan PT YGX. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menyampaikan bahwa analisis perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023 berbeda menunjukkan bahwa perbedaan dalam jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan setiap bulannya. Batas bawah penghasilan kena pajak per bulan pada tarif efektif rata-rata yang lebih tinggi menyebabkan penurunan jumlah PPh Pasal 21 terutang PT YGX. Ini terjadi setelah penerapan perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata. Perbedaan yang signifikan terjadi pada masa pajak bulan April karena terdapat adanya bonus dan masa Desember ketika perhitungan PPh 21 yang seharusnya terutang dilakukan secara menyeluruh. Perhitungan PPh 21 dengan metode *gross up* menghasilkan kenaikan PPh 21 untuk karyawan, tetapi jumlah total tunjangan pajak yang diberikan Perusahaan kepada karyawan tidak berubah. Dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat menekankan beban pajak dan mengurangi beban pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan.

Kata kunci : PPh Pasal 21, Metode *Gross Up*, PMK 168 tahun 2023

**ANALISIS PERBEDAAN METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PMK 168 TAHUN 2023 PADA PERUSAHAAN PT YGX**

**Ni Nyoman Dewi Sumahardanti
2315664006**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAC

This research is motivated by the significant differences between the gross up method before and after the implementation of PMK 168 of 2023 and its impact on employees and how the change in the rules affects the company's tax and financial practices. Thus, this study has strong relevance in the context of changes in tax regulations and can provide valuable insights for companies in managing tax obligations. This study aims to find out how to analyze the difference in the gross up method in the calculation of income tax article 21 before and after the implementation of PMK 168 of 2023 in the company of PT YGX. The type of research used in this study is comparative research with a quantitative approach. The results of the study said that the analysis of the calculation of Income Tax Article 21 with the gross up method before and after the implementation of PMK 168 of 2023 was different showed that there was a difference in the amount of tax liabilities that companies must pay each month. The lower limit of taxable income per month at a higher average effective rate causes a decrease in the amount of Article 21 Income Tax payable by PT YGX. This happens after the application of the calculation using the average effective rate. A significant difference occurred in the April tax period because there was a bonus and the December period when the calculation of Income Tax 21 that should be payable was carried out thoroughly. Income Tax 21 treatment with the gross up method results in an increase in Income Tax 21 for employees, but the total amount of tax allowances provided by the Company to employees does not change. By using the gross up method, the company can emphasize the tax burden and reduce the burden of corporate income tax paid by the company.

Keywords: Income Tax Article 21, Gross up method, PMK 168 of 2023

**ANALISIS PERBEDAAN METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PMK 168 TAHUN 2023 PADA PERUSAHAAN PT YGX**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

NAMA : NI NYOMAN DEWI SUMAHARDANTI

NIM : 2315664006

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ni Nyoman Dewi Sumahardanti

NIM : 2315664006

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi :

Judul : Analisis Perbedaan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan PMK 168 Tahun 2023 Pada Perusahaan PT YGX

Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si

Tanggal Uji : 22 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya baik pihak lain serta belum diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 12 September 2024



Ni Nyoman Dewi Sumahardanti

ANALISIS PERBEDAAN METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PMK 168 TAHUN 2023 PADA PERUSAHAAN PT YGX

DIAJUKAN OLEH :

NAMA : NI NYOMAN DEWI SUMAHARDANTI

NIM : 2315664006

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Wawan Hesadijaya Ufihavi, S.E., M.Si.
NIP. 198511052014041001


I Made Adhi Wiranana, S.E., M.Si.
NIP. 199609032022031013



I Made Bagtada, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PMK 168 TAHUN 2023 PADA PERUSAHAAN PT YGX**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 22 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA :



Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
NIP. 198511052014041001

ANGGOTA :

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si
NIP. 196112281990031001

Cyamantra

3. Anak Agung Gde Mantra Suarjana, SE., M.M
NIP. 196107031990031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmatnya-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M. eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial dan Dosen Pembimbing I, yang selalu memberikan semangat dan memberikan masukan untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II (dua), yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak I Made Sudana, SE.,M.Si selaku Dosen Penguji II (dua), yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Anak Agung Gde Mantra Suarjana, SE.,M.M selaku Dosen Penguji III (tiga), yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Administrasi Jurusan Politeknik Negeri Bali yang turut membantu proses penyusunan skripsi ini.
8. Pihak Perusahaan dan Konsultan Pajak PT YGX yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan untuk melakukan penelitian pada PT YGX.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral; dan
10. Teman- teman dan sahabat yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Bandung, 12 September 2024

Ni Nyoman Dewi Sumahardanti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRAC	iii
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori	9
1. Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2. Metode Pemotong Pajak Penghasilan 21	13
3. Tarif Pemotong PPh Pasal 21	15
4. Pajak Penghasilan Badan	22
5. Manajemen Pajak	24
6. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	25
B. Kajian Penelitian yang Relevan	26
C. Alur Pikir	27
D. Pertanyaan Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian	29

C. Populasi dan Sampel Penelitian	30
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	30
E. Keabsahan Data	32
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Penelitian	34
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	37
C. Keterbatasan Penelitian	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	61
A. Simpulan	61
B. Implikasi	62
C. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

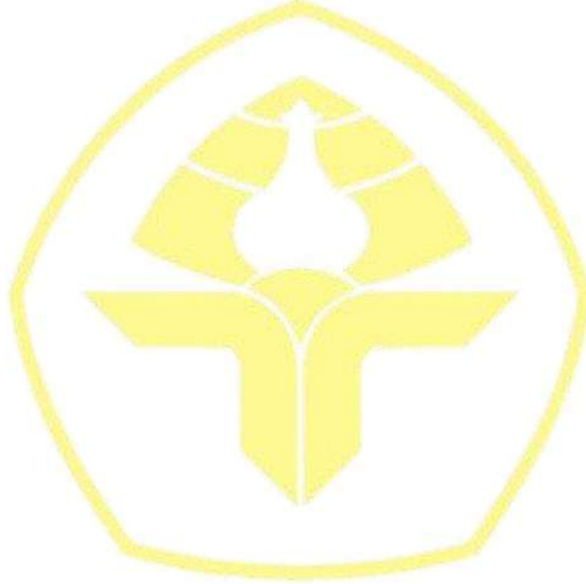
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	11
Tabel 2. 2 Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up	14
Tabel 2. 3 Rumus Perhitungan Metode Gross Up dalam PMK 168 Tahun 2023	15
Tabel 2. 4 Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A)	17
Tabel 2. 5 Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TER B)	19
Tabel 2. 6 Tarif Efektif Bulanan Kategori C (TER C)	20
Tabel 2. 7 Tarif Efektif Harian	21
Tabel 4. 1 Perhitungan PPh Pasal 21 dalam PER-16/PJ/2016	37
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus dalam PER-16/PJ/2016	40
Tabel 4. 3 PPh Pasal 21 Masa April yang dibayarkan	44
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 dalam PMK 168 Tahun 2023	45
Tabel 4. 5 Perhitungan PPh Pasal 21 masa April dalam PMK 168 Tahun 2023	48
Tabel 4. 6 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember dalam PMK 168 Tahun 2023	51
Tabel 4. 7 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Gross Up	52
Tabel 4. 8 Laporan Laba Rugi PT YGX Menggunakan Metode Gross Up	55
Tabel 4. 9 Laporan Laba Rugi PT YGX Menggunakan Metode Gross	57
Tabel 4. 10 Perbandingan Penghematan PPh Badan yang dihasilkan PT YGX	59

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

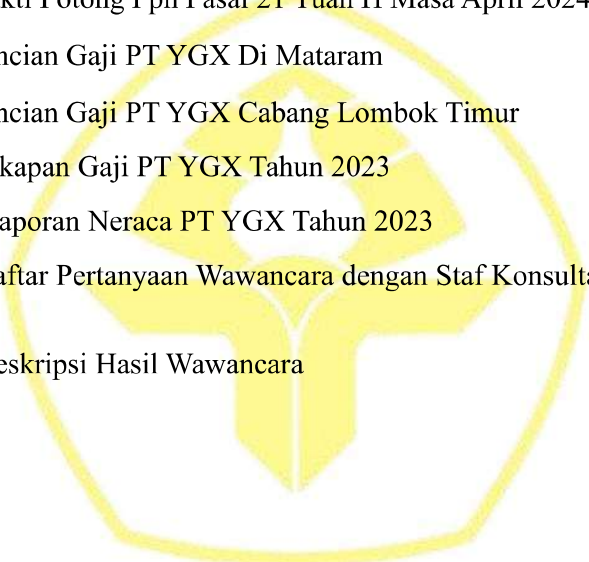
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian	28
Gambar 4. 1 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji menggunakan Excel	39
Gambar 4. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus Menggunakan Excel	44
Gambar 4. 3 Bukti Fitur Kalkulator DJP dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Tuan A	47
Gambar 4. 4 Bukti Fitur Kalkulator DJP dalam Perhitungan PPh Pasal Tuan H.....	47
Gambar 4. 5 Bukti Fitur Kalkulator DJP pada Masa April pada Tuan A.....	49
Gambar 4. 6 Bukti Fitur Kalkulator DJP pada Masa April pada Tuan H.....	50



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Potong A1 Tuan A Tahun 2023
- Lampiran 2 : Bukti Potong A1 Tuan H Tahun 2023
- Lampiran 3 : Bukti Potong Pph Pasal 21 Tuan A Masa Januari 2024
- Lampiran 4 : Bukti Potong Pph Pasal 21 Tuan H Masa Januari 2024
- Lampiran 5 : Bukti Potong Pph Pasal 21 Tuan A Masa April 2024
- Lampiran 6 : Bukti Potong Pph Pasal 21 Tuan H Masa April 2024
- Lampiran 7 : Rincian Gaji PT YGX Di Mataram
- Lampiran 8 : Rincian Gaji PT YGX Cabang Lombok Timur
- Lampiran 9 : Rekapitulasi Gaji PT YGX Tahun 2023
- Lampiran 10 : Laporan Neraca PT YGX Tahun 2023
- Lampiran 11: Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Staf Konsultan Pajak PT YGX
- Lampiran 12: Deskripsi Hasil Wawancara



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah negara yang sangat penting dalam menyelenggarakan dan meningkatkan pembangunan negara guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan pemerintahan, khususnya pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk untuk segala pengeluaran dan pembangunan negara (Baso R, dan Misbah, Sumarni S, 2021). Sebagai sumber penerimaan terbesar negara, pemerintah mengupayakan berbagai cara agar target penerimaan pajak dapat tercapai dengan optimal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp 1.869,2 triliun atau setara dengan 108,8 persen terhadap target APBN atau 102,8 persen dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023. Peningkatan penerimaan pajak disebabkan kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan wajib pajak karena meningkatnya aktivitas pengawasan. Pemerintah juga terus meningkatkan pelayanan wajib pajak dan menyediakan insentif pajak untuk mendukung perekonomian.

Bukan rahasia lagi bahwa tujuan sebuah bisnis adalah memaksimalkan keuntungan. Laba adalah jumlah yang diterima pelanggan atas barang atau jasa yang diproduksi relatif terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk pembelian sumber daya alam atau biaya lain untuk produksi barang atau jasa tersebut. Sehingga perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran-pengeluaran seminimal mungkin, termasuk beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan melalui perencanaan pajak, yaitu berusaha mengefisienkan pembayaran pajak dengan berbagai cara tanpa melanggar peraturan perundang-undangan terkait. Perencanaan perpajakan tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan metode *gross up*.

Pohan (2013) menjelaskan bahwa metode *gross up* merupakan suatu tindakan perpajakan yang dilakukan perusahaan untuk memberikan keuntungan pajak kepada karyawan, yang besarnya tunjangannya sesuai dengan pajak yang terutang. Penggunaan metode ini memberikan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal sehingga pajak yang dibayarkan lebih efektif. Dengan menerapkan metode *gross up*, perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto pada saat menghitung pajak perusahaan pada

akhir tahun pajak sehingga akan mengurangi kewajiban pajak perusahaan yang bersangkutan.

Pada akhir tahun 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168 Tahun 2023 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Publikasi PP 58/2023 mencabut Pasal 2 ayat (3) PP 80 Tahun 2010. Sementara PMK 168/2023 menggantikan ketentuan lama seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, 252/PMK.03/2008, dan PMK 102/PMK.010/2016, serta mencabut dan mengganti Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, Bagian Pertama angka II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010. PMK 168 Tahun 2023 memuat pajak dalam perhitungan pemotongan PPh 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada unit kerja. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu pajak yang dipotong PPh Pasal 21 pada ketentuan lama mempunyai berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi memberatkan terutama bagi yang berusaha melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan pemotongan pajak, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penghitungan pajak.

Pada perubahan PMK 168 tahun 2023 terdapat adanya Tarif Efektif yang dapat menentukan Tarif dan Dasar Perhitungan Pajak. Namun dalam pemotongan pajak hendaknya selalu memperhatikan ketentuan dan penerapan tarif pajak, termasuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan tingkat penghasilan bruto yang pasti serta pengenaan tarif pajak sesuai dengan golongan pegawai atau wajib pajak yang bersangkutan.

Peraturan tersebut dapat berpotensi mempengaruhi metode *gross up* perhitungan dalam mengelola beban pajak perusahaan. Metode *gross up* sendiri merujuk pada proses penyesuaian pendapatan karyawan untuk memperhitungkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Karena itu dari penerapan PMK 168 2023, kemungkinan terdapat perubahan dalam aturan perpajakan yang dapat berdampak pada metode yang digunakan sebelumnya. Dengan demikian, analisis perbedaan metode *gross up* sebelum dan sesudah penerapan peraturan tersebut menjadi penting untuk memahami dampak perubahan aturan perpajakan terhadap kalkulasi pendapatan karyawan dan kewajiban perusahaan.

Kenyataannya saat diterapkan peraturan tersebut dalam PT YGX mempengaruhi skema perhitungan dibandingkan dengan peraturan terdahulu. Sehubungan dengan itu, nilai pajak yang akan dihasilkan kemungkinan berbeda. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan dengan

membandingkan perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 dalam metode *gross up* sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023.

Sementara itu, peraturan tersebut juga mengurangi resiko pada perusahaan dikarenakan di tahun sebelumnya PT YGX mendapatkan Surat Ketetapan Pajak akibat telat lapor. Untuk itu, peraturan ini dapat membantu perusahaan dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya sistem pemotongan PPh 21 yang telah tersedia di Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan hanya perlu melaporkan seluruh karyawan yang tetap maupun tidak tetap setiap bulan dengan menggunakan NIK maupun NPWP melalui sistem tersebut. Oleh karena itu, peraturan tersebut diperbaharui untuk memudahkan melaporkan dan mengurai kesalahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Dengan analisis ini, diharapkan dapat terungkap apakah terdapat perbedaan signifikan antara metode *gross up* sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023 dan dampaknya pada karyawan serta bagaimana perubahan aturan tersebut memengaruhi praktik perpajakan dan keuangan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perubahan regulasi perpajakan dan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Sehingga penelitian melakukan penelitian yang membahas “Analisis Perbedaan Metode *Gross Up*

Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan PMK 168 Tahun 2023 Pada PT YGX” perlu dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan antara metode *gross up* perhitungan pajak penghasilan 21 sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023?
2. Bagaimana dampak penerapan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan 21 mempengaruhi kewajiban perpajakan perusahaan berdasarkan PMK 168 Tahun 2023?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata (TER). Sehubungan dengan dilaksanakannya perhitungan PPh Pasal 21, maka akan dilakukan analisis perbandingan penggunaan Metode *Gross Up* sebelum dan sesudah perubahan PMK 168 Tahun 2023.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan perbedaan antara metode *gross up* perhitungan pajak penghasilan 21 sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan dampak penerapan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan 21 mempengaruhi kewajiban perpajakan perusahaan berdasarkan PMK 168 Tahun 2023.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menghitung pajak penghasilan 21 dalam metode *gross up* yang mengacu pada perubahan PMK 168 Tahun 2023.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

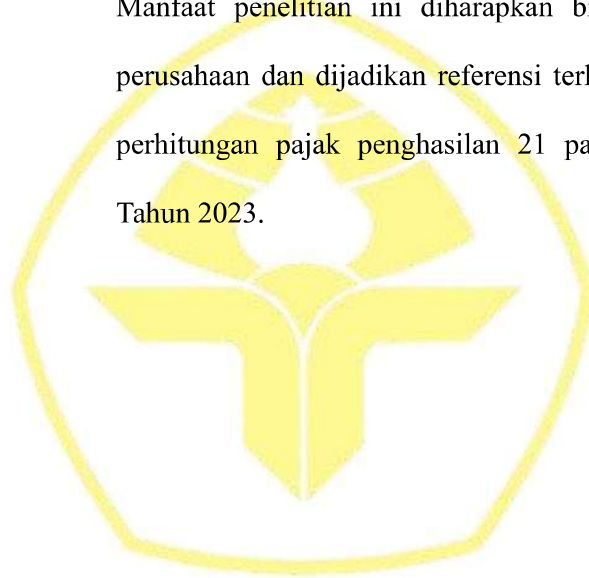
Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa yaitu diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya dalam pajak penghasilan 21 dalam penerapan metode *gross up* .

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Manfaat penelitian ini bagi Politeknik Negeri Bali yaitu dapat menambah kepustakaan khususnya di Jurusan Akuntansi dalam bidang perpajakan.

3) Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa membantu perusahaan dan dijadikan referensi terkait perubahan perhitungan pajak penghasilan 21 pada PMK 168 Tahun 2023.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil analisis perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023 berbeda dan menunjukkan adanya perbedaan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan setiap bulannya. Batas penghasilan kena pajak per bulan yang lebih rendah dengan rata-rata tarif pajak efektif yang lebih tinggi mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT YGX berdasarkan Pasal 21. Hal ini terjadi setelah menerapkan perhitungan dengan menggunakan tarif efektif rata-rata. Perbedaan yang signifikan terjadi pada masa pajak April karena terdapat bonus dan pada masa Desember ketika perhitungan PPh Pasal 21 terutang dilakukan secara menyeluruh. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* menyebabkan kenaikan PPh Pasal 21 karyawan, namun jumlah total tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan tidak mengalami perubahan. Dengan menerapkan metode *gross up*, perusahaan dapat mempertegas beban pajak dan mengurangi PPh badan yang dibayarkan oleh perusahaan.

B. Implikasi

Implikasi penelitian ini bagi PT YGX adalah PT YGX dapat mengetahui perbedaan pajak penghasilan yang harus dibayarkan baik sebelum dan sesudah penerapan PMK 168 Tahun 2023. Dari analisis yang dilakukan dapat dijadikan acuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi PT YGX dalam menggunakan metode *gross up*.

C. Saran

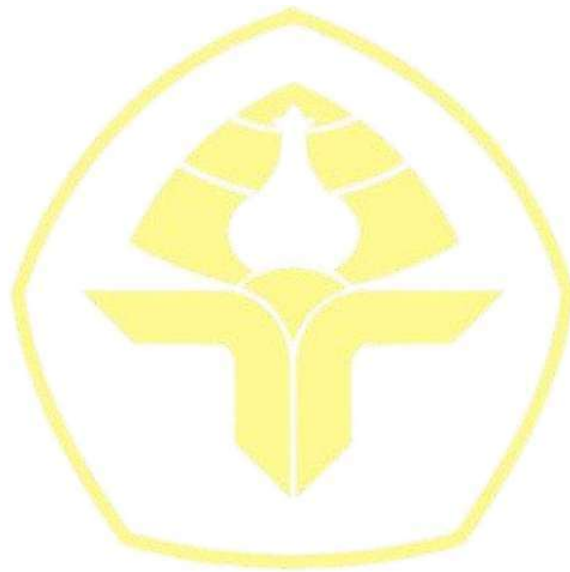
Ada beberapa saran untuk perusahaan, dalam menggunakan metode *gross up* harus tetap konsisten karena dapat membantu menghemat beban pajak penghasilan badan. Namun, penerapan tarif efektif rata-rata yang masih cenderung baru banyak lapisan tarif, meningkatkan risiko kesalahan perhitungan. Perusahaan harus menggunakan kalkulator pajak untuk melakukan perhitungan dan mengontrol hasil secara teratur. Selain itu, Perusahaan wajib memberikan bukti potong kepada karyawan mereka, terlepas dari apakah mereka telah dipotong pajak atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhanisma, D. A. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Engkol, K. M. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1645-1652. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/47327>
- Fiantika, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Indrawati, M. K. (03 Januari 2024). *Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hatrick, Tiga Kali berturut-turut*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target>
- IslamyF., & Ervina, DA. (2021). Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. XYZ). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), 1-13. <https://scholar.archive.org/work/qqu4nxzghrfcbnrmkq2wyuibui/acces/wayback/https://ejournal.feunhasy.ac.id/jfas/article/download/257/201>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (30 Januari 2024). *Berikan Edukasi Perpajakan kepada Pengelola Keuangan, Kemensetneg Adakan Sosialisai PMK 168/2023*. Diambil kembali dari KEMENTERIAN SEKRETARIATNEGARA: https://setneg.go.id/baca/index/berikan_educasi_perpajakan_kepada_pengelola_keuangan_kemensetneg_adakan_sosialisai_pmk_168_2023
- Kennard. (29 Desember 2023). *Perubahan Tarif Pemotong PPh 21 Terbaru Tahun 2024: Tarif Efektif Hingga Contoh Perhitungan*. Diambil kembali dari pajakku: <https://www.pajakku.com/read/399fbf5a-37d2-49b3-a19e-9b8a4e11a016/Perubahan-Tarif-Pemotongan-PPh-21-Terbaru-Tahun-2024:-Tarif-Efektif-Hingga-Contoh-Perhitungan->

- Listyani, N. K. (2022). *Implementasi UU HPP dan Peniadaan Insentif PPh Pasal 21 Dalam Analisis Tax Planning Pada PT POT*. Politeknik Negeri Bali.
- MarfianaA. (2019). Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10-10.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan*. Diambil kembali dari www.pajak.go.id
- Ramba, P. B. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran: PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 110-120. <http://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/2651>
- Simanjuntak, J. E. (2023). Analisis Penerapan Gross Up Method Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Pelnas Bintang Bugar Bugar. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9), 7801-7808. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2531>
- Suandi, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Penerbit : Selmba Empat.
- Sukmawati, Mevi. (19, Juni 2024). *PTKP 2024 Bagi Wajib Pajak: Simak Aturan Terbaru*. Diambil kembali dari [pajakku: https://www.pajakku.com/read/633e8168b577d80e80bb2f17/PTKP-2024-Bagi-Wajib-Pajak:-Simak-Aturan-Terbaru](https://www.pajakku.com/read/633e8168b577d80e80bb2f17/PTKP-2024-Bagi-Wajib-Pajak:-Simak-Aturan-Terbaru)
- Putu Wahyu Aditya Vallentino, Yuniarwati. (2024) .“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023”, *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*.
- Pohon, Chairil Anwar. (2013) “*Tax Management Tax and Business Planning Strategy*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Mardiasmo, (2018). *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi

R, Baso, Misbah Misbah, and Sumarni S. (2021). “Analisis Perbandingan Metode Perhitungan PPh 21 Pada Karyawan PT Istaka Karya (Persero).” *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)* 28(1):1–10. doi: 10.35606/jabm.v28i1.810.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI